



SALINAN

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 113 TAHUN 2021
TENTANG
STRUKTUR DAN PENYELENGGARAAN BADAN BANK TANAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2021 tentang Badan Bank Tanah telah dibentuk Badan Bank Tanah yang merupakan Badan Hukum Indonesia, yang selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 26, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 44 ayat (2), dan Pasal 48 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2021 tentang Badan Bank Tanah, sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 134 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Struktur dan Penyelenggaraan Badan Bank Tanah;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2021 tentang Badan Bank Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6683);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG STRUKTUR DAN PENYELENGGARAAN BADAN BANK TANAH.

BAB I . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Bank Tanah yang selanjutnya disebut Bank Tanah adalah badan khusus (*sui generis*) yang merupakan badan hukum Indonesia yang dibentuk oleh pemerintah pusat yang diberi kewenangan khusus untuk mengelola tanah.
2. Komite Bank Tanah yang selanjutnya disebut Komite adalah Komite yang bertugas untuk menetapkan kebijakan strategis Bank Tanah.
3. Dewan Pengawas adalah organ Bank Tanah yang memiliki tugas untuk mengawasi seluruh kegiatan Bank Tanah serta menyampaikan rekomendasi atas pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan Bank Tanah.
4. Badan Pelaksana adalah organ Bank Tanah terdiri atas Kepala dan Deputy yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas penyelenggaraan Bank Tanah.
5. Peraturan Komite adalah peraturan yang ditetapkan oleh Komite sebagai acuan penetapan kebijakan strategis dalam penyelenggaraan operasional Bank Tanah.
6. Peraturan Kepala Badan Pelaksana adalah peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Badan Pelaksana dalam rangka melaksanakan tugas dan kewenangan dalam penyelenggaraan operasional Bank Tanah.
7. Pejabat Struktural Bank Tanah adalah Komite, Sekretaris Komite, Dewan Pengawas, Sekretaris Dewan Pengawas, Kepala dan Deputy Badan Pelaksana.
8. Rencana Induk Bank Tanah yang selanjutnya disebut Rencana Induk adalah perencanaan pemanfaatan ruang kawasan Bank Tanah.

9. Hari . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

9. Hari adalah hari kerja sesuai dengan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
10. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang.

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Bank Tanah berkedudukan di Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Bank Tanah dapat mempunyai kantor perwakilan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan kantor perwakilan diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pelaksana.

BAB III STRUKTUR BANK TANAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

Struktur Bank Tanah terdiri atas:

- a. Komite;
- b. Dewan Pengawas; dan
- c. Badan Pelaksana.

Bagian . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Bagian Kedua
Komite

Paragraf 1
Susunan Komite

Pasal 4

Komite sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terdiri atas:

- a. Menteri sebagai ketua merangkap anggota;
- b. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan sebagai anggota;
- c. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat sebagai anggota; dan/atau
- d. menteri/kepala lembaga lainnya yang ditunjuk oleh Presiden sebagai anggota sesuai dengan kebutuhan.

Paragraf 2

Tugas dan Wewenang Komite

Pasal 5

- (1) Komite bertugas menetapkan kebijakan strategis Bank Tanah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komite berwenang:
 - a. menetapkan jumlah Deputi Badan Pelaksana;
 - b. mengangkat dan memberhentikan Kepala dan Deputi Badan Pelaksana;
 - c. memberikan persetujuan dan mengesahkan rencana jangka panjang, rencana jangka menengah, dan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Bank Tanah;

d. menerima . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- d. menerima dan mengevaluasi laporan pertanggungjawaban dan kinerja dari Dewan Pengawas dan Badan Pelaksana;
- e. mengesahkan laporan tahunan dan kinerja dari Dewan Pengawas dan Badan Pelaksana;
- f. menyampaikan laporan tahunan dan kinerja Dewan Pengawas dan Badan Pelaksana kepada Presiden;
- g. mengusulkan penambahan modal Bank Tanah kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan;
- h. memberikan persetujuan dalam pembentukan badan usaha atau badan hukum dalam mendukung kegiatan pengembangan Bank Tanah;
- i. memberikan persetujuan terhadap pinjaman dalam rangka pembiayaan peningkatan kapasitas pengelolaan aset Bank Tanah yang dituangkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan;
- j. memberikan persetujuan terhadap kebijakan dan/atau Peraturan Kepala Badan Pelaksana yang berdampak signifikan terhadap pengembangan Bank Tanah;
- k. menetapkan formulasi tarif pemanfaatan tanah berdasarkan usulan Badan Pelaksana; dan
- l. menetapkan Peraturan Komite.

Paragraf 3

Tata Cara Pengambilan Keputusan Komite

Pasal 6

- (1) Pengambilan keputusan Komite dilakukan melalui rapat Komite.

(2) Rapat . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

- (2) Rapat Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan ketentuan:
 - a. dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;
 - b. dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) Anggota Komite;
 - c. dilakukan secara fisik dan/atau melalui media elektronik;
 - d. dipimpin oleh Ketua Komite; dan
 - e. diselenggarakan di dalam atau di luar kantor Bank Tanah.
- (3) Dalam hal Ketua Komite berhalangan untuk memimpin rapat Komite, Ketua Komite menunjuk salah satu Anggota Komite untuk memimpin rapat.
- (4) Rapat Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengundang Dewan Pengawas dan Badan Pelaksana dalam rapat.
- (5) Pengambilan keputusan Komite dilakukan secara musyawarah untuk mufakat.
- (6) Dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak tercapai, keputusan Komite ditetapkan berdasarkan suara terbanyak.
- (7) Keputusan Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) berlaku setelah ditetapkan dalam rapat dan mengikat seluruh Anggota Komite.
- (8) Keputusan Komite ditandatangani oleh seluruh Anggota Komite yang hadir secara fisik dan/atau melalui media elektronik.
- (9) Dalam . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

- (9) Dalam keadaan tertentu, keputusan Komite dapat ditetapkan melalui mekanisme keputusan sirkuler yang disetujui seluruh Anggota Komite.
- (10) Keputusan sirkuler sebagaimana dimaksud pada ayat (9) merupakan pengambilan keputusan yang diambil di luar rapat Komite.

Paragraf 4

Tata Cara Pengangkatan Komite

Pasal 7

- (1) Menteri mengusulkan keanggotaan Komite lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d kepada Presiden.
- (2) Ketua dan Anggota Komite ditetapkan dengan Keputusan Presiden.
- (3) Keanggotaan Komite lainnya yang diusulkan oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan menteri atau kepala lembaga yang memiliki keterkaitan dengan penyelenggaraan Bank Tanah.

Paragraf 5

Sekretariat Komite

Pasal 8

- (1) Dalam melaksanakan tugas, Komite dibantu oleh Sekretariat Komite.
- (2) Sekretariat Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Pejabat Eselon I/Pimpinan Tinggi Madya dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang.

(3) Sekretariat . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

- (3) Sekretariat Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan dukungan teknis, administratif, dan analisis kepada Komite
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Sekretariat Komite berfungsi:
 - a. membantu Komite dalam menyusun dan mengkaji rancangan Peraturan Komite;
 - b. mengkaji rancangan Peraturan Kepala Badan Pelaksana yang strategis sebelum diberikan persetujuan oleh Komite;
 - c. mengkaji dan mengevaluasi laporan Dewan Pengawas dan Badan Pelaksana sebelum disampaikan kepada Komite; dan
 - d. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Komite.
- (5) Sekretariat Komite dapat dibantu oleh organ pendukung atau tenaga ahli sesuai kebutuhan melalui persetujuan Komite.

Bagian Ketiga Dewan Pengawas

Pasal 9

- (1) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b ditetapkan dengan Keputusan Presiden atas usulan Komite.
- (2) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah paling banyak 7 (tujuh) orang, terdiri atas 4 (empat) orang berasal dari unsur profesional dan 3 (tiga) orang berasal dari unsur pemerintah yang dipilih oleh Presiden atas usul Komite.
- (3) Dewan Pengawas terdiri dari 1 (satu) orang sebagai ketua merangkap anggota dan 6 (enam) orang anggota.
 - (4) Ketua . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

- (4) Ketua dan Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Paragraf 1

Persyaratan Dewan Pengawas

Pasal 10

Untuk dapat diangkat sebagai Anggota Dewan Pengawas harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. setia pada Pancasila, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. berusia paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada saat pengangkatan pertama;
- e. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- f. tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi pengurus pada suatu badan hukum yang pernah atau sedang dinyatakan pailit karena kesalahan yang bersangkutan;
- g. tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik;
- h. mempunyai kualifikasi pendidikan paling rendah strata satu (S-1) atau yang sederajat; dan
- i. memiliki kompetensi, keahlian, dan pengalaman yang relevan sesuai bidangnya.

Paragraf 2 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

Paragraf 2

Seleksi Anggota Dewan Pengawas dari Unsur Profesional

Pasal 11

- (1) Untuk memilih Anggota Dewan Pengawas dari unsur profesional, Komite membentuk dan menetapkan panitia seleksi.
- (2) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 3 (tiga) orang, terdiri atas unsur pemerintah dan unsur non pemerintah.
- (3) Panitia seleksi menyusun tahapan dan proses seleksi Dewan Pengawas dari unsur profesional yang potensial sesuai dengan bidang keahliannya.
- (4) Pembentukan panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Komite.
- (5) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk:
 - a. paling lambat 90 (sembilan puluh) Hari sebelum berakhirnya masa jabatan Anggota Dewan Pengawas dari unsur profesional; atau
 - b. paling lama 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak adanya kekosongan jabatan Anggota Dewan Pengawas dari unsur profesional.
- (6) Dalam hal tertentu, Komite dapat mengganti panitia seleksi.

Pasal 12

- (1) Proses seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) dilakukan oleh panitia seleksi untuk menentukan usulan nama calon Anggota Dewan Pengawas dari unsur profesional yang mendaftar sesuai kriteria seleksi paling banyak 3 (tiga) kali jumlah jabatan yang dibutuhkan.
- (2) Usulan nama calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. nama calon;
 - b. pertimbangan dalam memilih calon; dan
 - c. dokumen proses pemilihan dan penetapan calon.

Pasal 13 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

Pasal 13

- (1) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 menyampaikan usulan nama calon Anggota Dewan Pengawas dari unsur profesional yang dinyatakan lulus seleksi kepada Komite.
- (2) Usulan nama calon Anggota Dewan Pengawas dari unsur profesional yang dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh panitia seleksi.
- (3) Hasil usulan nama calon Anggota Dewan Pengawas dari unsur profesional yang dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diserahkan oleh Komite kepada Presiden.
- (4) Presiden menyampaikan nama calon Anggota Dewan Pengawas dari unsur profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit 2 (dua) kali jumlah jabatan kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk dilakukan proses pemilihan.
- (5) Proses seleksi calon Anggota Dewan Pengawas dari unsur profesional dilakukan dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) Hari terhitung sejak pembentukan panitia seleksi ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5).
- (6) Dalam kondisi tertentu, Komite dapat memperpanjang proses seleksi Anggota Dewan Pengawas.

Pasal 14

Hasil seleksi calon Dewan Pengawas bersifat rahasia dan hanya digunakan untuk keperluan pemilihan dan penetapan Anggota Dewan Pengawas.

Paragraf 3

Anggota Dewan Pengawas dari Unsur Pemerintah

Pasal 15

Presiden menetapkan 3 (tiga) calon Anggota Dewan Pengawas dari unsur pemerintah untuk diangkat sebagai Anggota Dewan Pengawas berdasarkan usulan Komite.

Paragraf 4 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 12 -

Paragraf 4

Masa Tugas, Pengangkatan, dan Pemberhentian Dewan Pengawas

Pasal 16

Anggota Dewan Pengawas dari unsur profesional dan unsur pemerintah diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

Pasal 17

- (1) Anggota Dewan Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usulan Komite.
- (2) Anggota Dewan Pengawas berhenti jika:
 - a. berakhir masa jabatan; atau
 - b. meninggal dunia.
- (3) Anggota Dewan Pengawas dapat diberhentikan sewaktu-waktu jika:
 - a. mengundurkan diri;
 - b. berhalangan tetap;
 - c. melakukan tindakan yang melanggar kepatutan, etika dan/atau perilaku yang seharusnya sebagai Anggota Dewan Pengawas; atau
 - d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dengan pidana penjara.
- (4) Anggota Dewan Pengawas berhenti atau diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dikukuhkan oleh Komite untuk selanjutnya diusulkan penggantinya kepada Presiden.
- (5) Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan Keputusan Presiden.
- (6) Dalam hal Anggota Dewan Pengawas dari unsur profesional berhenti atau diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dilakukan proses seleksi untuk memilih Anggota Dewan Pengawas dari unsur profesional yang baru.

(7) Dalam . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

- (7) Dalam hal Anggota Dewan Pengawas yang berhenti atau diberhentikan menyebabkan jumlah Anggota Dewan Pengawas hanya 1 (satu) atau habis, Ketua Komite menunjuk pejabat sementara berjumlah 2 (dua) orang paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari sejak jumlah Anggota Dewan Pengawas hanya 1 (satu) atau habis.

Pasal 18

- (1) Anggota Dewan Pengawas dapat diberhentikan sementara karena:
- sakit terus-menerus lebih dari 3 (tiga) bulan sehingga tidak dapat menjalankan tugasnya; atau
 - ditetapkan menjadi tersangka yang ancaman pidananya berupa pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun.
- (2) Dalam hal Anggota Dewan Pengawas diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komite dapat menunjuk pejabat sementara.
- (3) Pejabat sementara yang ditunjuk oleh Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai kewenangan yang sama dengan jabatan Dewan Pengawas yang diberhentikan sementara.
- (4) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis kepada Anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan.
- (5) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan paling lama 6 (enam) bulan dan apabila setelah 6 (enam) bulan tersebut belum dinyatakan sehat kembali, Anggota Dewan Pengawas diberhentikan secara tetap.
- (6) Dalam hal Anggota Dewan Pengawas yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan menjadi terdakwa, Anggota Dewan Pengawas diberhentikan secara tetap.
- (7) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berwenang melaksanakan tugasnya sebagai Anggota Dewan Pengawas.

(8) Anggota . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

- (8) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan pada jabatannya apabila telah dinyatakan sehat kembali untuk melaksanakan tugas atau apabila statusnya sebagai tersangka dicabut.
- (9) Pengembalian jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak Anggota Dewan Pengawas dinyatakan sehat atau statusnya sebagai tersangka dicabut.
- (10) Pemberhentian sementara Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pengembalian jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilakukan oleh Komite.

Paragraf 5

Tugas dan Wewenang Dewan Pengawas

Pasal 19

- (1) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Badan Pelaksana dalam menjalankan kegiatan penyelenggaraan Bank Tanah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Pengawas berwenang:
 - a. melakukan pengawasan terhadap pencapaian kinerja Badan Pelaksana;
 - b. memberikan masukan dan nasihat kepada Badan Pelaksana atas penyelenggaraan Bank Tanah;
 - c. menyampaikan usulan pemberhentian sementara dan pengganti sementara Kepala dan/atau Deputi Badan Pelaksana kepada Ketua Komite, apabila terjadi kerugian atau risiko yang membahayakan Bank Tanah;
 - d. menetapkan Akuntan Publik Bank Tanah yang independen atas usulan Badan Pelaksana;
 - e. menyetujui . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

- e. menyetujui mekanisme pembayaran tukar menukar dalam proses pemanfaatan tanah;
- f. memberikan persetujuan pinjaman dengan nilai lebih dari Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah);
- g. memberikan pertimbangan untuk revisi Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan;
- h. memberikan pertimbangan kepada Komite terhadap usulan penambahan modal;
- i. mengakses data informasi terkait Bank Tanah dan dapat berkomunikasi langsung dengan pegawai;
- j. memberikan pertimbangan pemberian hak keuangan dan fasilitas;
- k. memberikan persetujuan atas penyertaan dan pengalihan modal sementara;
- l. memastikan tercapainya pelaksanaan transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan dan non keuangan, dan tata kelola yang baik;
- m. memantau dan memastikan efektivitas tata kelola termasuk penanganan benturan kepentingan; dan
- n. menjalankan kewenangan yang didelegasikan oleh Komite.

Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Dewan Pengawas:

- a. mengikuti perkembangan penyelenggaraan Bank Tanah;
- b. memberikan pendapat dan saran kepada Badan Pelaksana;
- c. membuat laporan pengawasan kepada Komite mengenai kinerja Bank Tanah;
- d. memberikan rekomendasi kepada Komite atas usulan Badan Pelaksana dalam hal kebijakan rencana kerja strategis jangka panjang, menengah, dan tahunan;
- e. melaporkan harta kekayaan sebelum dan sesudah menjabat Dewan Pengawas; dan
- f. dapat melibatkan pihak independen.

Paragraf 6 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

Paragraf 6

Tata Cara Pengambilan Keputusan Dewan Pengawas

Pasal 21

- (1) Pengambilan keputusan Dewan Pengawas dilakukan melalui rapat Dewan Pengawas.
- (2) Rapat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan ketentuan:
 - a. dilaksanakan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan;
 - b. dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) Anggota Dewan Pengawas;
 - c. dilakukan secara fisik dan/atau melalui media elektronik;
 - d. dipimpin oleh Ketua Dewan Pengawas; dan
 - e. diselenggarakan di dalam atau di luar kantor Bank Tanah.
- (3) Dalam hal Ketua Dewan Pengawas berhalangan untuk memimpin rapat Dewan Pengawas, Ketua Dewan Pengawas menunjuk salah satu Anggota Dewan Pengawas untuk memimpin rapat.
- (4) Pengambilan keputusan Dewan Pengawas dilakukan secara musyawarah untuk mufakat.
- (5) Dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak tercapai, keputusan rapat Dewan Pengawas ditetapkan berdasarkan suara terbanyak.
- (6) Keputusan rapat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) berlaku setelah ditetapkan dalam rapat dan mengikat seluruh Anggota Dewan Pengawas.
- (7) Keputusan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

- (7) Keputusan rapat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dibuat dalam risalah rapat yang paling sedikit memuat:
 - a. pendapat yang berkembang dalam rapat;
 - b. kehadiran dan ketidakhadiran peserta rapat; dan
 - c. keputusan/kesimpulan rapat yang ditandatangani oleh seluruh Anggota Dewan Pengawas.
- (8) Risalah rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diarsipkan oleh Sekretaris Dewan Pengawas.
- (9) Keputusan rapat Dewan Pengawas ditandatangani oleh seluruh Anggota Dewan Pengawas yang hadir secara fisik dan/atau melalui media elektronik.
- (10) Dalam keadaan tertentu, keputusan rapat Dewan Pengawas dapat ditetapkan melalui mekanisme keputusan sirkuler yang disetujui seluruh Anggota Dewan Pengawas.
- (11) Keputusan sirkuler sebagaimana dimaksud pada ayat (10) merupakan pengambilan keputusan yang diambil di luar rapat Dewan Pengawas.

Paragraf 7

Organ Pendukung Dewan Pengawas

Pasal 22

- (1) Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh sekretaris dan organ pendukung Dewan Pengawas.
- (2) Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Ketua Dewan Pengawas.
- (3) Organ pendukung Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. komite audit;
 - b. komite . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

- b. komite pemantau risiko; dan/atau
 - c. komite lain yang dibutuhkan.
- (4) Ketua dan anggota komite sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Ketua Dewan Pengawas.
- (5) Ketentuan mengenai tugas dan tanggung jawab sekretaris Dewan Pengawas dan organ pendukung Dewan Pengawas ditetapkan oleh Ketua Dewan Pengawas.

Bagian Keempat
Badan Pelaksana

Pasal 23

- (1) Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c terdiri atas:
- a. Kepala; dan
 - b. Deputi.
- (2) Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Badan Pelaksana.
- (3) Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Sekretaris Badan Pelaksana dan Satuan Pengawas Intern.
- (4) Jumlah, nomenklatur, tugas, dan tanggung jawab Deputi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan oleh Komite berdasarkan usulan Kepala Badan Pelaksana dengan pertimbangan Dewan Pengawas.

Paragraf 1 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

Paragraf 1

Persyaratan Kepala dan Deputi Badan Pelaksana

Pasal 24

- (1) Untuk dapat diangkat sebagai Kepala dan Deputi Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. setia pada Pancasila, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. berusia paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada saat pengangkatan pertama.
 - e. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - f. tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi pengurus pada suatu badan hukum yang pernah atau sedang dinyatakan pailit karena kesalahan yang bersangkutan;
 - g. tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik;
 - h. mempunyai kualifikasi pendidikan paling rendah strata satu (S-1) atau yang sederajat; dan
 - i. memiliki kompetensi, keahlian, dan pengalaman yang relevan sesuai bidangnya.
- (2) Kepala dan Deputi Badan Pelaksana dilarang merangkap jabatan sebagai pejabat pemerintahan, direksi pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, atau yang dipersamakan sebagai direksi pada badan usaha milik swasta, dan badan hukum lainnya.

Paragraf 2 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

Paragraf 2

Masa Tugas, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala dan Deputi Badan Pelaksana

Pasal 25

- (1) Kepala dan Deputi Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- (2) Kepala dan Deputi Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan dengan keputusan Komite.
- (3) Kepala dan Deputi Badan Pelaksana berhenti jika:
 - a. berakhir masa tugas; atau
 - b. meninggal dunia.
- (4) Kepala dan Deputi Badan Pelaksana dapat diberhentikan sewaktu-waktu jika:
 - a. mengundurkan diri;
 - b. berhalangan tetap;
 - c. melakukan tindakan yang melanggar kepatutan, etika, dan/atau perilaku yang seharusnya sebagai Kepala dan Deputi Badan Pelaksana berdasarkan hasil evaluasi oleh Komite; atau
 - d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dengan pidana penjara.
- (5) Dalam hal Kepala dan Deputi Badan Pelaksana berhenti atau diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Komite mengangkat pengganti Kepala dan Deputi Badan Pelaksana.
- (6) Pengganti Kepala dan Deputi Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat diusulkan oleh Dewan Pengawas.

Pasal 26 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

Pasal 26

- (1) Untuk memilih Kepala dan/atau Deputi Badan Pelaksana, Komite membentuk dan menetapkan panitia seleksi.
- (2) Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara transparan dan akuntabel.
- (3) Pembentukan panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Komite.
- (4) Dalam hal tertentu, Komite dapat mengganti panitia seleksi.
- (5) Ketentuan mengenai mekanisme dan tata cara seleksi Kepala dan/atau Deputi Badan Pelaksana diatur oleh Komite.

Pasal 27

- (1) Kepala dan/atau Deputi Badan Pelaksana dapat diberhentikan sementara karena:
 - a. sakit terus-menerus lebih dari 1 (satu) bulan sehingga tidak dapat menjalankan tugasnya;
 - b. ditetapkan menjadi tersangka; dan/atau
 - c. terjadi kerugian atau risiko yang membahayakan Bank Tanah yang diduga diakibatkan oleh Kepala dan/atau Deputi Badan Pelaksana.
- (2) Dalam hal Kepala dan/atau Deputi Badan Pelaksana diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komite mengangkat pelaksana tugas.
- (3) Pengangkatan pelaksana tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berdasarkan usulan Dewan Pengawas.
- (4) Pelaksana tugas yang diangkat oleh Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai kewenangan yang sama dengan pejabat Kepala dan/atau Deputi Badan Pelaksana yang diberhentikan sementara.

(5) Pemberhentian . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

- (5) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis kepada Kepala dan/atau Deputi Badan Pelaksana yang bersangkutan.
- (6) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan paling lama 6 (enam) bulan dan apabila setelah 6 (enam) bulan tersebut belum dinyatakan sehat kembali, Kepala dan/atau Deputi Badan Pelaksana diberhentikan secara tetap.
- (7) Dalam hal Kepala dan/atau Deputi Badan Pelaksana yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan menjadi terdakwa, Kepala dan/atau Deputi Badan Pelaksana Pengawas diberhentikan secara tetap.
- (8) Kepala dan/atau Deputi Badan Pelaksana yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berwenang melaksanakan tugasnya sebagai Kepala dan Deputi Badan Pelaksana.
- (9) Kepala dan/atau Deputi Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan pada jabatannya apabila:
 - a. telah dinyatakan sehat kembali untuk melaksanakan tugas;
 - b. statusnya sebagai tersangka dicabut; dan/atau
 - c. dugaan kerugian atau risiko yang membahayakan Bank Tanah tidak terbukti.
- (10) Pengembalian jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak Kepala dan/atau Deputi Badan Pelaksana dinyatakan sehat atau statusnya sebagai tersangka dicabut.
- (11) Pemberhentian sementara Kepala dan/atau Deputi Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pengembalian jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dilakukan oleh Komite.

Paragraf 3 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 23 -

Paragraf 3

Tugas dan Wewenang Badan Pelaksana

Pasal 28

- (1) Badan Pelaksana melaksanakan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan operasional kegiatan Bank Tanah secara profesional.
- (2) Badan Pelaksana mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan kegiatan operasional yang mandiri dalam pengelolaan aset, keuangan, dan kegiatan usaha;
 - b. mewujudkan peta tematik tanah dan kawasan yang menjadi potensi dan aset milik Bank Tanah;
 - c. menyelenggarakan manajemen kepegawaian termasuk pengangkatan, pemberhentian, hak dan kewajiban bagi pegawai;
 - d. menyelenggarakan tata kelola, manajemen risiko, dan sistem pengendalian intern yang efektif;
 - e. menyusun rencana jangka panjang, rencana jangka menengah, dan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Bank Tanah;
 - f. bertanggung jawab atas pengelolaan kekayaan dan pengembangan dari kegiatan operasional Bank Tanah yang dilaporkan secara berkala;
 - g. membuat rencana strategis kegiatan Bank Tanah;
 - h. melakukan penyusunan, peninjauan atau perubahan Rencana Induk;
 - i. membantu memberikan kemudahan berusaha/persetujuan dalam pelaksanaan perjanjian pemanfaatan tanah;
 - j. melakukan pengadaan tanah baik secara langsung maupun melalui tahapan pengadaan tanah;
 - k. menentukan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 24 -

- k. menentukan luasan reforma agraria dan kepentingan sosial;
 - l. menyediakan tanah untuk reforma agraria dan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah;
 - m. melaksanakan kegiatan usaha Bank Tanah dalam bentuk:
 - 1. pengalihan aset persediaan kepada pihak lain;
 - 2. memberikan rekomendasi pembebanan hak tanggungan pada aset persediaan yang diajukan oleh pemegang hak atas tanah;
 - 3. memberikan rekomendasi perpanjangan dan pembaruan hak atas tanah yang diajukan oleh pemegang hak atas tanah;
 - 4. kegiatan usaha lainnya terkait operasional Bank Tanah; dan
 - 5. melakukan kegiatan investasi.
 - n. melaksanakan penyelenggaraan Bank Tanah dengan prinsip etika, bertanggung jawab, berintegritas serta berkelanjutan;
 - o. mewakili Bank Tanah di dalam dan di luar Pengadilan;
 - p. melaksanakan rapat Badan Pelaksana dalam pengambilan keputusan; dan
 - q. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Komite dan/atau Dewan Pengawas.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Pelaksana berwenang:
- a. menetapkan peraturan manajemen kepegawaian dan organisasi;
 - b. menetapkan peraturan pengadaan barang dan jasa dalam rangka penyelenggaraan tugas Bank Tanah dengan memperhatikan prinsip transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas;
 - c. menetapkan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 25 -

- c. menetapkan peraturan tata kelola usaha dari perencanaan, perolehan tanah, pengadaan tanah, pengelolaan tanah, pemanfaatan tanah, pendistribusian tanah, dan kerja sama;
 - d. menetapkan peraturan besaran tarif pemanfaatan tanah dan bentuk kerja sama;
 - e. membentuk badan usaha atau badan hukum dalam mendukung penyelenggaraan Bank Tanah;
 - f. menetapkan peraturan sistem tata kelola keuangan dan pelaporan;
 - g. merumuskan dan menetapkan sistem akuntansi keuangan;
 - h. menetapkan peraturan yang terkait dengan kegiatan investasi;
 - i. menyusun rencana usulan pinjaman;
 - j. menetapkan mekanisme perpanjangan dan pembaruan hak atas tanah yang dapat diberikan sekaligus sesuai dengan perjanjian kerja sama pemanfaatan tanah; dan
 - k. mengatur secara khusus tarif pemanfaatan dalam hal perpanjangan dan pembaruan hak atas tanah.
- (4) Dalam menjalankan tugas dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Badan Pelaksana dapat melakukan kerja sama dengan kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah, lembaga negara, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha, badan hukum milik negara, badan hukum swasta, masyarakat, koperasi, dan/atau pihak lain yang sah.

Pasal 29

Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Badan Pelaksana melaporkan harta kekayaan sebelum dan sesudah menjabat Badan Pelaksana.

Paragraf 4 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 26 -

Paragraf 4

Tata Cara Pengambilan Keputusan Badan Pelaksana

Pasal 30

- (1) Pengambilan keputusan Badan Pelaksana dilakukan melalui rapat Badan Pelaksana.
- (2) Rapat Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan ketentuan:
 - a. dihadiri paling sedikit oleh Kepala Badan Pelaksana dan 2 (dua) orang Deputi yang salah satunya membidangi hal yang dibahas dalam Rapat;
 - b. dilaksanakan secara fisik dan/atau melalui media elektronik;
 - c. dipimpin oleh Kepala Badan Pelaksana; dan
 - d. dilaksanakan di dalam atau di luar kantor Bank Tanah.
- (3) Dalam hal Kepala Badan Pelaksana berhalangan untuk memimpin rapat Badan Pelaksana, Kepala Badan Pelaksana menunjuk salah satu Deputi untuk memimpin rapat.
- (4) Pengambilan keputusan Badan Pelaksana dilakukan secara musyawarah untuk mufakat.
- (5) Dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak tercapai maka dilakukan pengambilan suara terbanyak.
- (6) Dalam hal pengambilan keputusan dengan suara terbanyak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak dapat dilakukan, keputusan rapat mengikuti pendapat Kepala Badan Pelaksana.
- (7) Keputusan rapat Badan Pelaksana bersifat kolektif kolegial yang mengikat Kepala dan Deputi Badan Pelaksana.

(8) Keputusan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 27 -

- (8) Keputusan rapat Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (6) atau ayat (7) berlaku setelah ditetapkan dalam rapat dan mengikat seluruh Anggota Badan Pelaksana.
- (9) Keputusan rapat Badan Pelaksana ditandatangani oleh Kepala dan Deputi Badan Pelaksana yang hadir secara fisik dan/atau melalui media elektronik.
- (10) Keputusan rapat Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dituangkan Sekretaris Badan Pelaksana dalam risalah rapat yang memuat paling sedikit pendapat yang berkembang dalam rapat, kehadiran dan ketidakhadiran peserta rapat, dan keputusan/kesimpulan rapat.
- (11) Dalam keadaan tertentu, keputusan rapat Badan Pelaksana dapat ditetapkan melalui mekanisme keputusan sirkuler yang disetujui oleh Kepala dan Deputi Badan Pelaksana.
- (12) Keputusan sirkuler sebagaimana dimaksud pada ayat (11) merupakan pengambilan keputusan yang diambil di luar rapat Badan Pelaksana.
- (13) Risalah rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (10) diarsipkan oleh Sekretaris Badan Pelaksana.

Paragraf 5

Tugas dan Wewenang Kepala Badan Pelaksana

Pasal 31

- (1) Kepala Badan Pelaksana mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. sebagai pimpinan Badan Pelaksana dalam penyelenggaraan Bank Tanah;
 - b. mengusulkan pembagian tugas Deputi kepada Komite dengan pertimbangan Dewan Pengawas;
 - c. dalam keadaan tertentu dan mendesak, Kepala Badan Pelaksana dapat memiliki hak lebih mengambil keputusan untuk kepentingan Bank Tanah yang selanjutnya dilaporkan ke dalam rapat Badan Pelaksana;
 - d. menetapkan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 28 -

- d. menetapkan struktur organisasi yang berada di bawah Badan Pelaksana; dan
 - e. menetapkan Peraturan Kepala Badan Pelaksana termasuk kerangka acuan kerja;
- (2) Dalam hal Kepala Badan Pelaksana berhalangan menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan Pelaksana menunjuk salah satu Deputi untuk menjalankan tugas Kepala Badan Pelaksana.

Paragraf 6

Tugas dan Wewenang Deputi

Pasal 32

- (1) Deputi mempunyai tugas dan wewenang:
- a. membantu Kepala Badan Pelaksana dalam penyelenggaraan kegiatan Bank Tanah;
 - b. melakukan kegiatan di bidang perencanaan, perolehan dan pengadaan tanah, pengelolaan dan pemanfaatan tanah, serta pengelolaan keuangan; dan
 - c. melaporkan kegiatan pelaksanaan tugas kepada Kepala Badan Pelaksana.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan wewenang Deputi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Komite.

Bagian Kelima

Sekretaris Badan Pelaksana

Pasal 33

- (1) Sekretaris Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) bertugas membantu Kepala Badan Pelaksana dalam penyelenggaraan Bank Tanah.

(2) Sekretaris . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 29 -

- (2) Sekretaris Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pelaksana.
- (3) Sekretaris Badan Pelaksana diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Badan Pelaksana.
- (4) Dalam hal Sekretaris Badan Pelaksana berhalangan menjalankan tugas maka Kepala Badan Pelaksana dapat menunjuk salah satu Deputi atau pejabat lain di lingkungan Badan Pelaksana Bank Tanah sebagai Sekretaris Badan Pelaksana.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan tanggung jawab sekretaris Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur oleh Kepala Badan Pelaksana.

Bagian Keenam

Satuan Pengawas Intern

Pasal 34

- (1) Satuan Pengawas Intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) dipimpin oleh Kepala Satuan Pengawas Intern.
- (2) Satuan Pengawas Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Kepala Badan Pelaksana.
- (3) Kepala Satuan Pengawas Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pelaksana.
- (4) Kepala Satuan Pengawas Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Badan Pelaksana dengan pertimbangan Dewan Pengawas.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan tanggung jawab Satuan Pengawas Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Badan Pelaksana.

Pasal 35

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) Satuan Pengawas Intern:

a. menguji, . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 30 -

- a. menguji, mengevaluasi, dan melakukan penilaian implementasi tata kelola, pengendalian internal dan sistem manajemen risiko;
- b. melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas serta mengusulkan peningkatan efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi, dan kegiatan lainnya;
- c. melakukan pengawasan sesuai dengan piagam audit internal;
- d. melakukan penilaian terhadap efektivitas tata kelola, manajemen risiko, dan sistem pengendalian intern pengelolaan Bank Tanah;
- e. melakukan reviu laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku secara umum;
- f. memberikan konsultasi solutif kepada Badan Pelaksana;
- g. melakukan pengawasan lain yang diminta oleh Kepala Badan Pelaksana; dan
- h. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala Badan Pelaksana dengan tembusan kepada Dewan Pengawas.

Bagian Ketujuh
Sumber Daya Manusia

Pasal 36

- (1) Sumber daya manusia penyelenggara Bank Tanah terdiri atas:
 - a. Pejabat Struktural Bank Tanah; dan
 - b. Pegawai Bank Tanah.

(2) Sumber . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 31 -

- (2) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari pegawai negeri sipil atau non pegawai negeri sipil.
- (3) Pejabat Struktural Bank Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. Komite;
 - b. Dewan Pengawas; dan
 - c. Kepala dan Deputi Badan Pelaksana.
- (4) Pejabat Struktural Bank Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b termasuk Sekretaris Komite dan Sekretaris Dewan Pengawas.
- (5) Sekretaris Komite dan Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibantu oleh organ pendukung Sekretariat Komite dan Dewan Pengawas.
- (6) Pegawai Bank Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pegawai di luar Pejabat Struktural Bank Tanah.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan, pemberhentian, hak dan kewajiban pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan struktur organisasi Badan Pelaksana Bank Tanah diatur dengan Peraturan Kepala Badan Pelaksana.

Pasal 37

Status kepegawaian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) yang ditugaskan sebagai Kepala dan Deputi Badan Pelaksana dan/atau Pegawai Bank Tanah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang aparatur sipil negara.

BAB IV . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 32 -

BAB IV
PENYELENGGARAAN BANK TANAH
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 38

- (1) Dalam penyelenggaraan Bank Tanah, Badan Pelaksana harus menerapkan tata kelola yang baik secara konsisten dan berkelanjutan di lingkungan Bank Tanah.
- (2) Pelaksanaan penerapan tata kelola yang baik secara konsisten dan berkelanjutan pada Bank Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pelaksana.
- (3) Peraturan Kepala Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. perencanaan;
 - b. perolehan dan pengadaan tanah;
 - c. pengelolaan aset;
 - d. pemanfaatan dan kerja sama;
 - e. penerapan manajemen risiko;
 - f. kepatuhan;
 - g. sumber daya manusia;
 - h. keuangan;
 - i. investasi;
 - j. pembentukan peraturan/keputusan;
 - k. sistem informasi;
 - l. audit; dan
 - m. pengadaan barang dan jasa.

Bagian . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 33 -

Bagian Kedua
Penetapan Rencana Kerja

Pasal 39

- (1) Perencanaan kegiatan Bank Tanah, meliputi:
 - a. rencana jangka panjang;
 - b. rencana jangka menengah; dan
 - c. rencana tahunan.
- (2) Rencana jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan *roadmap* perencanaan strategis Bank Tanah untuk jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun.
- (3) Rencana jangka menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan penyusunan rencana kerja Bank Tanah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (4) Rencana tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan rencana kerja dan anggaran tahunan kegiatan Bank Tanah.
- (5) Perencanaan kegiatan Bank Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Badan Pelaksana setelah mendapat persetujuan dari Komite.
- (6) Persetujuan dari Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan setelah mendapat pertimbangan dari Dewan Pengawas.

Bagian Ketiga
Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan

Pasal 40

- (1) Kepala Badan Pelaksana menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan sebelum bulan Oktober tahun anggaran sebelumnya.

(2) Rencana . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 34 -

- (2) Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Komite paling lambat 60 (enam puluh) Hari sebelum tahun anggaran dimulai setelah mendapat pertimbangan dari Dewan Pengawas.
- (3) Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui oleh Komite paling lambat 30 Januari tahun berikutnya.
- (4) Apabila Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum terlaksana dalam tahun berjalan maka dapat dimasukkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan di tahun berikutnya.
- (5) Dalam keadaan tertentu Badan Pelaksana dapat mengajukan perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan paling lambat akhir Juni tahun berjalan.
- (6) Dalam hal Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan tidak disetujui oleh Komite maka Bank Tanah menggunakan Rencana Kerja dan Anggaran tahun sebelumnya.

Bagian Keempat

Rencana Induk

Pasal 41

- (1) Bank Tanah mempunyai tugas melakukan penyusunan Rencana Induk dengan muatan dan skala setingkat Rencana Detail Tata Ruang.
- (2) Penyusunan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 35 -

- (2) Penyusunan Rencana Induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perencanaan kawasan Bank Tanah dan menjadi dasar dalam alokasi pemanfaatan ruang dan lahan di kawasan dan/atau aset tanah Bank Tanah.
- (3) Rencana Induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Badan Pelaksana
- (4) Rencana Induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat dilakukan peninjauan kembali sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

Bagian Kelima
Pengelolaan Aset

Pasal 42

- (1) Aset Bank Tanah terdiri atas:
 - a. Aset lancar;
 - b. Aset tetap; dan
 - c. Aset lainnya.
- (2) Tanah yang diperoleh Bank Tanah merupakan aset persediaan yang merupakan bagian dari aset lancar sebagaimana dimaksud dalam standar akuntansi keuangan dan pengelolaan dan pemanfaatannya menjadi kewenangan Badan Pelaksana.
- (3) Dalam hal perolehan tanah berasal dari penetapan pemerintah, dicatat sebagai ekuitas Bank Tanah.
- (4) Perolehan tanah yang berasal dari penetapan pemerintah merupakan aset persediaan Bank Tanah yang merupakan kekayaan negara yang dipisahkan dan/atau bukan merupakan barang milik negara.
- (5) Pemanfaatan tanah atas aset persediaan dilakukan melalui kerja sama dengan pihak lain dan/atau dimanfaatkan sendiri sebagai kewenangan Badan Pelaksana.

(6) Dalam . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 36 -

- (6) Dalam hal aset persediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sendiri untuk kegiatan operasional Bank Tanah, persediaan dapat menjadi biaya perolehan aset tetap sebesar harga perolehannya.
- (7) Dalam keadaan tertentu untuk mendukung kegiatan pemerintah, Bank Tanah dapat melepaskan hak pengelolaan dengan persetujuan Komite.
- (8) Ketentuan dan klasifikasi aset diatur lebih lanjut dengan Pedoman Akuntansi yang ditetapkan oleh Kepala Badan Pelaksana sesuai dengan standar akuntansi keuangan.

Paragraf 1

Pengembangan Usaha dan Kerja Sama

Pasal 43

- (1) Dalam rangka mengembangkan usaha, Bank Tanah dapat melakukan usaha sendiri atau kerja sama dengan pihak lain.
- (2) Pengembangan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perencanaan;
 - b. perolehan;
 - c. pengadaan tanah;
 - d. pengelolaan dan pengembangan tanah;
 - e. pemanfaatan tanah; dan/atau
 - f. pendistribusian tanah.
- (3) Kerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan perjanjian.
- (4) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pelaksana.

(5) Peraturan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 37 -

- (5) Peraturan Kepala Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengacu pada Peraturan Komite.

Pasal 44

- (1) Kerja sama pemanfaatan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf e dilaksanakan dengan perjanjian pemanfaatan tanah.
- (2) Kerja sama pemanfaatan tanah dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:
- jual beli;
 - sewa;
 - sewa beli;
 - kerja sama usaha;
 - hibah;
 - tukar menukar; atau
 - bentuk lain yang disepakati dengan pihak lain.
- (3) Bank Tanah dapat menerima pembayaran pemanfaatan tanah dengan pihak lain dalam bentuk:
- tunai;
 - cicilan;
 - tukar menukar;
 - penyertaan modal sementara/saham; dan/atau
 - bentuk lain yang disepakati oleh para pihak.
- (4) Tukar menukar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c atas dasar harga yang dinilai wajar yang disepakati para pihak.
- (5) Badan Pelaksana dan pelaku usaha menetapkan nilai kerja sama penggunaan dan pemanfaatan tanah untuk jangka waktu yang ditetapkan dalam perjanjian pemanfaatan tanah.

(6) Dalam . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 38 -

- (6) Dalam hal perpanjangan dan pembaruan hak atas tanah berdasarkan perjanjian pemanfaatan tanah, Bank Tanah dapat menetapkan besaran tarif pembayaran sekaligus.
- (7) Dalam hal pemanfaatan tanah oleh pihak lain sengaja tidak diusahakan, tidak dipergunakan, dan/atau tidak dimanfaatkan sesuai perjanjian dalam waktu 2 (dua) tahun sejak ditandatangani perjanjian maka Bank Tanah dapat membatalkan perjanjian dan mengajukan pembatalan hak atas tanah.
- (8) Dalam hal Bank Tanah tidak dapat menerima pembayaran yang diberikan dalam waktu yang sudah ditentukan maka Bank Tanah dapat melakukan tindakan administratif berupa hapus buku dan hapus tagih.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerja sama pemanfaatan tanah dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), nilai perjanjian kerja sama penggunaan dan pemanfaatan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (5), perpanjangan dan pembaruan hak atas tanah dan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dan hapus buku dan hapus tagih sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diatur dalam Peraturan Komite.

Paragraf 2

Pengelolaan Tanah Titipan

Pasal 45

- (1) Dalam melakukan pengelolaan tanah Bank Tanah dapat menerima tanah titipan.
- (2) Tanah titipan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi, tetapi tidak terbatas pada:
 - a. tanah yang belum dimanfaatkan oleh pemegang hak;
 - b. tanah objek sengketa;
 - c. tanah . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 39 -

- c. tanah dalam rangka menjaga fungsi tata ruang;
dan
 - d. tanah konservasi/cagar budaya;
- (3) Tanah titipan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicatat di luar neraca Bank Tanah.
 - (4) Dalam rangka pengelolaan tanah titipan Bank Tanah dapat menerima kompensasi.
 - (5) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi biaya operasional, biaya pendukung, dan margin.
 - (6) Dalam hal tanah yang belum dimanfaatkan oleh pemegang hak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a telah diusulkan untuk ditetapkan sebagai tanah telantar maka tidak dapat dititipkan.

Paragraf 3

Penugasan Pemerintah

Pasal 46

- (1) Bank Tanah dapat diberikan penugasan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk melaksanakan pengadaan tanah.
- (2) Dalam rangka penugasan pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk melaksanakan pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bank Tanah dapat menerima pendanaan dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau badan usaha.

Paragraf 4

Tarif Pemanfaatan Tanah

Pasal 47

- (1) Tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (6) merupakan tarif pemanfaatan tanah dalam bentuk:
 - a. jual beli;
 - b. sewa; . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 40 -

- b. sewa;
 - c. sewa beli;
 - d. kerja sama usaha; atau
 - e. bentuk lain yang disepakati dengan pihak lain.
- (2) Kebijakan formulasi tarif pemanfaatan tanah ditetapkan oleh Komite berdasarkan usulan Kepala Badan Pelaksana dengan pertimbangan Dewan Pengawas.
 - (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran tarif dalam pemanfaatan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Badan Pelaksana.
 - (4) Kepala Badan Pelaksana dapat memberikan besaran tarif, jangka waktu, dan tata cara pembayaran yang kompetitif.
 - (5) Dalam hal kepentingan tertentu, besaran tarif pemanfaatan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan:
 - a. untuk kepentingan sosial dan reforma agraria ditetapkan Rp0,00 (nol rupiah); dan
 - b. untuk kepentingan lainnya dapat ditetapkan sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) sesuai dengan kebijakan Komite.
 - (6) Tata cara pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan tenggang waktu dan dilakukan secara bertahap termasuk memberikan pengurangan tarif yang diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pelaksana.

Paragraf 5 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 41 -

Paragraf 5

Penyertaan Modal Sementara

Pasal 48

- (1) Bank Tanah dapat menerima pembayaran dari pihak lain dalam bentuk penyertaan modal sementara yang melakukan kerja sama pemanfaatan tanah.
- (2) Penyertaan modal sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam bentuk penyertaan saham.
- (3) Penyertaan modal sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan.
- (4) Dalam hal penyertaan modal belum tertuang dalam Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan pelaksanaannya dilakukan oleh Kepala Badan Pelaksana dengan persetujuan Dewan Pengawas.

Paragraf 6

Pengalihan Penyertaan Modal Sementara

Pasal 49

- (1) Bank Tanah melakukan pengalihan atas penyertaan modal sementara paling lama 10 (sepuluh) tahun.
- (2) Dalam hal nilai penyertaan modal sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum meningkat, dapat diajukan perpanjangan melalui persetujuan Dewan Pengawas untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun.
- (3) Pengalihan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditawarkan kepada pihak yang berminat dengan cara memilih proposal dengan penawaran terbaik.

(4) Pihak . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 42 -

- (4) Pihak pertama yang memanfaatkan tanah dapat diberikan hak untuk membeli terlebih dahulu saham penyertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Mekanisme pengalihan penyertaan modal sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dicantumkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan.
- (6) Dalam keadaan tertentu, pengalihan penyertaan modal sementara dapat dilakukan dengan nilai di bawah nilai perolehan dengan persetujuan Komite.
- (7) Dalam hal pengalihan penyertaan modal sementara belum tercantum dalam Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan maka mekanisme pengalihan modal sementara dilakukan melalui persetujuan Dewan Pengawas.

Paragraf 7

Pendapatan Bank Tanah

Pasal 50

- (1) Bank Tanah dapat memperoleh pendapatan dari aktivitas usaha meliputi:
 - a. hasil pemanfaatan tanah;
 - b. hasil pemanfaatan aset non tanah;
 - c. pendapatan investasi;
 - d. pendapatan dari pengelolaan tanah titipan;
 - e. pendapatan jasa manajemen dan konsultasi;
 - f. hasil sewa, sewa beli dan jasa lainnya;
 - g. hasil dari penjualan aset;
 - h. hasil kerja sama pengembangan usaha dengan pihak lain;
 - i. hasil dari perolehan hibah dan tukar menukar;
 - j. hasil dari pengelolaan;
 - k. hasil pelepasan aset;

l. hasil . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 43 -

- l. hasil dari imbal hasil surat berharga yang diterbitkan Negara Republik Indonesia;
 - m. hasil bunga dan/atau imbalan bank;
 - n. hasil usaha; dan/atau
 - o. hasil lainnya yang sah yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pelaksana.
- (2) Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola sepenuhnya oleh Bank Tanah.

Paragraf 8

Pembentukan Badan Usaha atau Badan Hukum

Pasal 51

- (1) Dalam rangka pengelolaan tanah, Bank Tanah dapat membentuk badan usaha atau badan hukum untuk mendukung penyelenggaraan Bank Tanah.
- (2) Pembentukan badan usaha atau badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan.
- (3) Pembentukan badan usaha atau badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Badan Pelaksana setelah mendapatkan persetujuan Komite.

Paragraf 9

Pinjaman

Pasal 52

- (1) Bank Tanah dapat melakukan pinjaman dalam rangka pembiayaan peningkatan kapasitas pengelolaan aset yang dicantumkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Bank Tanah.

(2) Pinjaman . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 44 -

- (2) Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa fasilitas kredit, surat utang, atau instrumen pinjaman lainnya.
- (3) Dalam rangka melakukan pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Tanah dapat menjaminkan kekayaannya, mengeluarkan surat utang termasuk sekuritisasi.
- (4) Setiap melakukan pinjaman, didasarkan pada analisis risiko yang mencakup paling sedikit:
 - a. tujuan pinjaman;
 - b. kemampuan pengembalian pinjaman; dan
 - c. kondisi/kemampuan kekayaan Bank Tanah.
- (5) Pinjaman dengan nilai sampai dengan Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) dilakukan oleh Badan Pelaksana.
- (6) Pinjaman dengan nilai lebih dari Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) dengan persetujuan Dewan Pengawas.
- (7) Apabila dibutuhkan pinjaman melebihi batas yang telah disetujui dalam Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan maka Badan Pelaksana dapat mengajukan revisi Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan melalui persetujuan Komite dengan pertimbangan Dewan Pengawas.

Paragraf 10

Penghapusan Aset Tetap Bank Tanah

Pasal 53

- (1) Bank Tanah dapat melakukan penghapusan aset tetap dari pembukuan atau neraca Bank Tanah:
 - a. kondisi rusak berat sehingga tidak dapat digunakan/difungsikan kembali dan/atau membahayakan lingkungan sekitar;
 - b. hilang; . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 45 -

- b. hilang;
 - c. kecurian;
 - d. terdampak bencana alam atau sebagai akibat dari keadaan kahar (*force majeure*);
 - e. masa manfaat/kegunaan telah berakhir;
 - f. tidak sesuai dengan perkembangan teknologi, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi apabila aset tetap berupa aset tidak berwujud; atau
 - g. melaksanakan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Komite.

Bagian Keenam

Modal Bank Tanah

Pasal 54

- (1) Modal Bank Tanah ditetapkan sebesar Rp2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus miliar rupiah) yang penyetorannya dilakukan secara bertahap.
- (2) Penyetoran modal Bank Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Modal Bank Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan penambahan melalui:
 - a. kapitalisasi akumulasi hasil usaha Bank Tanah; dan/atau
 - b. penyertaan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 46 -

- b. penyertaan modal negara.
- (4) Modal Bank Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) merupakan bagian dari ekuitas Bank Tanah.
- (5) Selain ekuitas Bank Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ekuitas Bank Tanah terdiri atas:
 - a. tanah penetapan Pemerintah bukan barang milik negara; dan
 - b. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 55

- (1) Dalam hal diperlukan penambahan modal yang berasal dari kapitalisasi akumulasi hasil usaha Bank Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3) huruf a, Badan Pelaksana menyampaikan usulan kepada Komite.
- (2) Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menetapkan usulan penambahan modal setelah mendapatkan pertimbangan dari Dewan Pengawas.

Pasal 56

- (1) Dalam hal diperlukan penambahan modal yang berasal dari penyertaan modal negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3) huruf b, Badan Pelaksana menyampaikan usulan kepada Komite.
- (2) Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengusulkan penambahan penyertaan modal negara kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

Bagian . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 47 -

Bagian Ketujuh

Kerahasiaan

Pasal 57

- (1) Komite, Dewan Pengawas, Badan Pelaksana, organ pendukung Bank Tanah dan pegawai Bank Tanah, atau setiap pihak yang bertindak untuk dan atas nama Bank Tanah wajib merahasiakan dokumen, data, dan informasi yang diperoleh atau dihasilkan dalam pelaksanaan tugasnya yang harus dirahasiakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal tertentu untuk keperluan penelitian, pengembangan Bank Tanah atau persidangan, setiap pihak yang bertindak untuk dan atas nama Bank Tanah baik yang masih aktif bekerja ataupun telah nonaktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pemenuhan keterbukaan informasi (*information disclosure*) dengan persetujuan Kepala Badan Pelaksana.

Bagian Kedelapan

Benturan Kepentingan

Pasal 58

- (1) Dalam hal Anggota Komite, Dewan Pengawas, Kepala dan Deputi Badan Pelaksana, dan organ pendukung Bank Tanah mempunyai kepentingan pribadi, baik langsung maupun tidak langsung, yang dapat menimbulkan benturan kepentingan dengan objek yang akan diputuskan, yang bersangkutan harus mengungkapkan benturan kepentingan tersebut.
- (2) Anggota Komite, Dewan Pengawas, Kepala dan Deputi Badan Pelaksana, dan organ pendukung Bank Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mempunyai hak suara dalam pengambilan keputusan.

Bagian . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 48 -

Bagian Kesembilan
Bantuan Hukum

Pasal 59

- (1) Bank Tanah memberikan bantuan hukum kepada seluruh unsur Pejabat Struktural dan pegawai Bank Tanah pada saat dan setelah menjabat atas tuntutan pidana dan/atau gugatan perdata dan tata usaha negara yang dapat menimbulkan kewajiban dan/atau akibat hukum sepanjang terkait dengan pelaksanaan tugasnya untuk kepentingan Bank Tanah yang diambil dilakukan dengan iktikad baik, dan sesuai dengan tugas dan wewenangnya.
- (2) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penyelesaian melalui litigasi, non litigasi dan/atau arbitrase termasuk pembiayaannya.
- (3) Dalam hal berdasarkan putusan pengadilan perdata dan tata usaha negara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap Anggota Komite, Anggota Dewan Pengawas, Kepala dan Deputi Badan Pelaksana, anggota organ pendukung Bank Tanah, dan pegawai Bank Tanah, mantan Anggota Komite, mantan Anggota Dewan Pengawas, mantan Kepala dan Deputi Badan Pelaksana, mantan anggota organ pendukung Bank Tanah, dan mantan pegawai Bank Tanah diwajibkan untuk membayar ganti rugi kepada pihak lain sehubungan dengan pelaksanaan tugas dan kewenangannya di Bank Tanah, Bank Tanah membayar ganti rugi dimaksud sepanjang:
 - a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
 - b. telah melakukan pengelolaan dan pengawasan dengan iktikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan tujuan Bank Tanah;
 - c. tidak . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 49 -

- c. tidak memiliki benturan kepentingan, baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan Bank Tanah;
 - d. tidak memperoleh keuntungan pribadi secara tidak sah; atau
 - e. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut sesuai praktik bisnis yang sehat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pelaksana.

BAB V

JENIS DAN BESARAN HAK KEUANGAN DAN FASILITAS PEJABAT STRUKTURAL DAN PEGAWAI BANK TANAH

Pasal 60

- (1) Pejabat Struktural Bank Tanah memperoleh hak keuangan dan fasilitas yang diatur dengan Peraturan Presiden.
- (2) Pegawai Bank Tanah memperoleh hak keuangan dan fasilitas yang diatur dengan Peraturan Kepala Badan Pelaksana.

BAB VI

TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENGESAHAN LAPORAN TAHUNAN SERTA PERTANGGUNGJAWABAN BADAN PELAKSANA DAN DEWAN PENGAWAS

Pasal 61

- (1) Kepala Badan Pelaksana menyampaikan laporan tahunan Bank Tanah kepada Komite setelah mendapat pertimbangan Dewan Pengawas.
- (2) Laporan tahunan Bank Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:

a. laporan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 50 -

- a. laporan keuangan;
 - b. laporan manajemen; dan
 - c. laporan pengawasan.
- (3) Laporan keuangan dan laporan manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disusun oleh Kepala Badan Pelaksana.
 - (4) Laporan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disusun oleh Dewan Pengawas.
 - (5) Bentuk dan susunan laporan Bank Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan menggunakan pedoman akuntansi yang ditetapkan oleh Kepala Badan Pelaksana.

Pasal 62

- (1) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) huruf a berpedoman pada standar akuntansi keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diaudit oleh Akuntan Publik yang terdaftar di Badan Pemeriksa Keuangan.
- (3) Akuntan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Dewan Pengawas atas usulan Kepala Badan Pelaksana.
- (4) Hasil audit laporan keuangan oleh Akuntan Publik dilaporkan kepada Kepala Badan Pelaksana untuk disampaikan kepada Dewan Pengawas.

Pasal 63

Laporan manajemen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) huruf b merupakan laporan yang memuat pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Bank Tanah.

Pasal 64 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 51 -

Pasal 64

- (1) Laporan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) huruf c disusun berdasarkan revidi dan pertimbangan atas laporan keuangan dan laporan manajemen.
- (2) Laporan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam periode tahun buku yang baru berakhir.

Pasal 65

Kepala Badan Pelaksana mengumumkan hasil audit laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (4) paling sedikit pada 1 (satu) surat kabar harian nasional, paling lambat tanggal 30 Juni tahun berikutnya.

Pasal 66

Kepala Badan Pelaksana menyampaikan laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) kepada Komite, paling lambat tanggal 30 Juni tahun berikutnya.

Pasal 67

- (1) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) yang telah diputuskan dalam rapat pembahasan bersama disampaikan kepada Komite untuk memperoleh pengesahan.
- (2) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Kepala Badan Pelaksana, Députi, dan Dewan Pengawas.
- (3) Pengesahan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rapat Komite.

(4) Pengesahan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 52 -

- (4) Pengesahan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) membebaskan Badan Pelaksana dan Dewan Pengawas dari tanggung jawab terhadap pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut termuat dalam laporan tahunan dan bukan merupakan tindak pidana.

Pasal 68

Laporan tahunan Bank Tanah yang telah disahkan oleh Komite, disampaikan oleh Menteri selaku Ketua Komite kepada Presiden.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 69

- (1) Untuk pertama kali, Menteri mengusulkan 2 (dua) orang Dewan Pengawas dari unsur Pemerintah dan salah satu ditunjuk sebagai Ketua Dewan Pengawas untuk ditetapkan oleh Presiden.
- (2) Untuk pertama kali, Komite menetapkan Kepala Badan Pelaksana dan 2 (dua) orang Deputi.
- (3) Pemenuhan jumlah Dewan Pengawas menjadi 7 (tujuh) orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dilakukan dengan tahap:
 - a. penetapan 5 (lima) orang Dewan Pengawas dalam jangka waktu 1 (satu) tahun; dan
 - b. penetapan 7 (tujuh) orang Dewan Pengawas dalam jangka waktu 5 (lima) tahun,sejak Peraturan Presiden ini mulai berlaku.
- (4) Dalam hal Dewan Pengawas berjumlah 5 (lima) orang, Dewan Pengawas terdiri atas 3 (tiga) orang berasal dari unsur profesional dan 2 (dua) orang berasal dari unsur pemerintah.

(5) Komite . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 53 -

- (5) Komite melengkapi komposisi Badan Pelaksana paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Presiden ini mulai berlaku.
- (6) Menteri selaku Ketua Komite menjadi pembina dalam penyelenggaraan Bank Tanah.

Pasal 70

- (1) Dalam hal terdapat laporan dan/atau pengaduan dari masyarakat kepada pimpinan kementerian/lembaga, Kejaksaan Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, gubernur, atau bupati/wali kota mengenai dugaan penyimpangan, perbuatan melawan hukum, atau penyalahgunaan wewenang dalam pelaksanaan penyelenggaraan Bank Tanah, penyelesaian dilakukan dengan mendahulukan upaya administratif melalui pemeriksaan oleh Satuan Pengawas Intern.
- (2) Dalam hal hasil pemeriksaan Satuan Pengawas Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan bukti adanya penyimpangan yang bersifat pidana, proses lebih lanjut diserahkan kepada aparat penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 71

- (1) Dewan Pengawas dan Badan Pelaksana dalam melaksanakan tugas dan wewenang sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada iktikad baik, kehati-hatian, penuh tanggung jawab, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan maka apabila terjadi kerugian tidak dianggap sebagai kerugian negara.
- (2) Anggota Dewan Pengawas, Kepala dan Deputi Badan Pelaksana tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas kerugian apabila dapat membuktikan:
 - a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;

b. telah . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 54 -

- b. telah melaksanakan tugasnya dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Bank Tanah;
- c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan yang mengakibatkan kerugian; dan
- d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

Pasal 72

Dalam hal Peraturan Presiden ini memberikan pilihan, tidak mengatur, pengaturannya tidak lengkap/tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi maka Badan Pelaksana dapat melakukan tindakan diskresi setelah mendapat pertimbangan dari Dewan Pengawas.

Pasal 73

Dalam menjalankan tugas dan kewenangan untuk menjamin ketersediaan tanah dalam rangka ekonomi berkeadilan, Pemerintah dapat memberikan hak prioritas sebagai pembeli pertama dalam pembelian tanah yang berasal dari badan hukum/masyarakat kepada Bank Tanah.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 74

Badan Bank Tanah dapat menggunakan nama Bank Tanah Indonesia atau *Indonesia Land Bank Authority*.

Pasal 75

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 55 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Desember 2021
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 27 Desember 2021

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 279

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
Deputi Bidang Perundang-undangan dan
Administrasi Hukum,



Yasonna Djaman